

PENETAPAN – SYARAT – SUARA SAH – PARTAI POLITIK

2024

Kpt. 387, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 387 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 maka perlu ditetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; Putusan MK No. 60/PUU/XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Cilacap No. 68 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Cilacap No. 72 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan akumulasi perolehan suara sah paling sedikit bagi partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Cilacap yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2024 adalah 6,5% dari total suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap No. 379 Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.